

**PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum*

Oleh:

ARINI APRILLA ARITONANG

05.940.173

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM REGULER MANDIRI

2010

No Reg: 147/ PK IV/ XII /2009



LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK

No Alumni Universitas

Arini Aprilla Aritonang

No Alumni Fakultas

a) Tempat / Tanggal Lahir: Padangsidempuan / 22 April 1987 b) Nama Orang Tua: H. Eri Zulkifli Aritonang dan Hj. Lannari Daulay c) Fakultas: Hukum Reguler Mandiri d) Program Kekhususan Hukum Pidana e) No. BP: 05 940 173 f) Tanggal Lulus: 23 Januari 2010 g) Predikat Lulus: Memuaskan h) IPK : 3,28 i) Lama Studi: 4 Tahun 5 Bulan j) Alamat Orang Tua: J.A. Yani nr. 75 Padangsidempuan, k) No Hp : 087895003002

PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004

Skripsi oleh: Arini Aprilla Aritonang, Pembimbing: 1. Dr. Ismansyah, SH, MH, 2. Hj Diana Arma, SH, MH

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan domestik merupakan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan keluarga, dan kerap terjadi pada istri atau perempuan. Melihat pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Permasalahan yang akan dibahas dalam adalah Bagaimanakah penegakan dan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Apakah kendala-kendala penegakan dan perlindungan hukum yang akan dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Apakah upaya-upaya penegakan dan perlindungan yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif yang dianalisis secara kualitatif, kemudian disimpulkan untuk menjawab setiap permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Penegakan hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum, perlindungan yang diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya akan berupa *law in book* (teori) belaka, sedangkan dalam *law in action* (praktik) akan sulit terwujud. Sedangkan kendala-kendala yang ditemukan antara lain kendala di ruang publik, kendala internal para pihak dan kendala internal korban. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan melalui nasihat di pengadilan, sosialisasi, kepolisian.

Skripsi dipertahankan di depan sidang pengujian dan dinyatakan lulus pada tanggal 23 Januari 2010

Abstrak telah disetujui pengujian

Tanda Tangan	1	2	3	4
Nama Terang	Nelwitis, SH, MH	Hj Tennofriemer, SH, MH	Dr. Ismansyah, SH, MH	Hj Diana Arma, SH, MH

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Pidana : Dr. Ismansyah, SH, MH

Tanda Tangan

Alumnus Telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor Alumnus.

Petugas Fakultas/Universitas

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda tangan
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dalam bidang hukum dirasa sangat penting untuk menciptakan budaya hukum serta menanamkan kesadaran hukum dalam diri setiap individu di dalam masyarakat untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan antar individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok, seperti diketahui dalam kehidupan bermasyarakat muncul suatu peraturan-peraturan atau disebut dengan norma atau kaedah yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Perlunya suatu tatanan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat ditujukan untuk mencapai suatu keadaan dimana masyarakat tersebut dapat hidup berdampingan dengan yang lainnya. Tanpa adanya pelanggaran hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM). Hal tersebut berlaku pula untuk pribadi seorang perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan. Dan pada Pasal 3 UDHR (*Universal Declaration Of Human Rights*) menyebutkan bahwa tiap-tiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Pasal ini dapat dilihat dalam konteks Pasal 5 UDHR, yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan subjek penyiksaan, atau kekejaman, tidak manusiawi atau menurunkan harkat

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dalam bidang hukum dirasa sangat penting untuk menciptakan budaya hukum serta menanamkan kesadaran hukum dalam diri setiap individu di dalam masyarakat untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan antar individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok, seperti diketahui dalam kehidupan bermasyarakat muncul suatu peraturan-peraturan atau disebut dengan norma atau kaedah yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Perlunya suatu tatanan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat ditujukan untuk mencapai suatu keadaan dimana masyarakat tersebut dapat hidup berdampingan dengan yang lainnya. Tanpa adanya pelanggaran hak dan kewajiban satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM). Hal tersebut berlaku pula untuk pribadi seorang perempuan yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan. Dan pada Pasal 3 UDHR (*Universal Declaration Of Human Rights*) menyebutkan bahwa tiap-tiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Pasal ini dapat dilihat dalam konteks Pasal 5 UDHR, yang menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijadikan subjek penyiksaan, atau kekejaman, tidak manusiawi atau menurunkan harkat martabat.

Hal tersebut diperkuat dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1 KEPRES RI No 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

“Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan”.

Salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini. Pasalnya, selama ini orang sering bersikukuh masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi yang tak pantas untuk diketahui oleh pihak lain dan merupakan kejahatan yang tidak pantas untuk disikapi secara serius. Padahal hari demi hari korbannya terus berjatuhan. Tidak hanya luka fisik tetapi juga trauma psikis hingga kehilangan nyawanya¹.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena universal, terjadi pada semua lapisan masyarakat, tidak membedakan status sosial, dan bersifat lintas budaya. Masalah kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dipengaruhi banyak faktor dan merupakan komplikasi dari faktor internal, disfungsi marital, personal dan menjadi masalah yang

¹ Yuniarti Tanjung, *Jerit Sendiri*, Femina, 6 Januari 2005, Hal 47s/d 49.

memprihatinkan. Selain itu faktor eksternal, khususnya struktur sosial budaya yang meminggirkan peran dan kedudukan perempuan.²

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) atau kekerasan domestik merupakan segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup kehidupan keluarga. Pelaku biasanya adalah sosok yang mempunyai peran otoritas atau berstatus lebih kuat (suami atau orang tua), sedangkan korban adalah anggota keluarga yang berstatus sub ordinat atau lebih lemah (istri atau anak). KDRT seringkali bersembunyi dibalik tatanan budaya paternalistik dan patriarki, yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga yang wajib dipatuhi. Istri sebagai ibu rumah tangga yang wajib melayani. Selain itu anak harus tunduk dan patuh kepada orang tua³.

Kekerasan yang biasanya dialami oleh perempuan tersebut biasanya berupa kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri, penganiayaan pembantu, buruh, pelecehan seksual, perkosaan, perdagangan perempuan dan eksploitasi seksual perempuan⁴. Kebanyakan wanita yang melapor biasanya bila sudah mengalami kekerasan fisik. Misalnya dipukul, ditampar, ditendang atau disundut rokok oleh sang suami. Perlakuan yang menyangkut kekerasan secara psikis, seksual, maupun ekonomi jarang tersentuh⁵.

Siklus kekerasan dalam rumah tangga seringkali mempunyai pola tertentu. Tindak kekerasan oleh pelaku biasanya diawali dengan suasana emosi yang meninggi, misalnya memanggil nama pasangan dengan suara

² Suryo Dharmono, "Kesehatan Jiwa Korban Kekerasan Rumah Tangga", *Sindo*, Jakarta, 5 Februari 2007, hal.40

³ *Ibid*

⁴ Anonim, "Kekerasan Terhadap Perempuan Meningkat di NAD" *Waspada*, Sumut, 7 Maret 2007

⁵ *Ibid*

keras, gelisah, tangan mengepal-gepal, membentak, membanting pintu dan berbagai perilaku yang memperlihatkan ancaman kekerasan. Setelah korban tak berdaya, emosi pelaku mulai mereda. Bahkan lantas meminta maaf, menyesali perbuatannya, mengungkapkan kata-kata manis dan janji tidak akan mengulangi kekekasarnya.

Pola perilaku kekerasan ini yang menempatkan korban pada situasi yang sulit dan membingungkan. Di satu pihak ia ingin membebaskan diri dari kekejaman suami, tapi ia juga bergantung secara ekonomi kepada suami. Perasaan takut dan benci terhadap kelakuan suami berhadapan dengan rasa tanggung jawab sebagai istri, melindungi anak, menjaga keutuhan keluarga. Situasi kompleks ini menempatkan mereka pada kondisi tekanan psikologis yang sangat berat. Korban KDRT sering kali terjebak dalam siklus kekerasan yang berkepanjangan, tidak berdaya untuk menyelamatkan diri, serta kesulitan mengakses sumber hukum⁶.

Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga sering tidak dapat berbuat banyak atau dalam keadaan bingung, karena tidak tahu harus mengadu ke mana, ke rumah asal belum tentu diterima. Hal ini disebabkan oleh adanya budaya di mana perempuan yang sudah kawin menjadi tanggung jawab suaminya. Sehingga apabila terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena masih dianggap membuka aib keluarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, ini berarti perempuan korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga.

⁶ *Ibid*

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan diikuti dengan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Penegakan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan alam rumah tangga antara lain:
 - a. Penegakan hukum UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak akan terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Apabila negara tidak dapat menciptakan supremasi hukum, perlindungan yang diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya akan berupa *law in book* (teori) belaka, sedangkan dalam *law in action* (praktik) akan sulit terwujud. Oleh karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan.
 - b. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan.
 - c. Kendala-Kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak Kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

- a. Kendala di Ruang Publik
 - b. Kendala internal para pihak
 - c. Kendala Internal Korban
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat diberikan melalui:
- a. Nasehat di pengadilan
 - b. Sosialisasi
 - c. Kepolisian

B. SARAN

1. Melakukan melalui seminar-seminar atau penyuluhan agar peraturan dapat ditegakkan dan memberi rasa aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Jika saksi kurang, korban tetap dapat melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada pihak yang berwajib dan dia dapat dijadikan sebagai saksi korban, disarankan langsung melakukan surat pemeriksaan/visum et repertum dari dokter atau rumah sakit sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti.
3. Pemerintah juga dapat mengadakan upaya-upaya antara lain:
 - a. Penyebarluasan pemahaman agar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Dalam menjatuhkan hukuman harus lebih mempertimbangkan kondisi korban yaitu pemulihan mental, psikologi/ kejiwaan korban.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Sumber dari Buku

- Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo
- Chawazi, Adami. 1997. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : Raja Grafindo
- _____. 2000. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo
- Ciciek, Farha. 2005. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Gramedia
- Lianawati, Ester. 2009. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Pohan, Imran. 1998. *Masalah Anak dan Anak Bermasalah*. Jakarta: Intermedia
- Prodjodikoro, Wiryono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesi.*, Bandung : PT. Eresco
- Soesilo, R. 1984. *Hukum Pidana Peraturan Pokok-Pokok Umum Dan Delik Khusus*. Bogor: Politea
- Sarmida Neng, Aria Zurnetti, Nilma Suryani.2002. *Diktat Hukum Pidana*. Universitas Andalas.
- Sianturi, SR. 1983. *Tindak Pidana di KUHP Beserta Uraianmya*, Jakarta: PTHM
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Tiena, Yulies. 2006. *Azas-Azas Hukum Pidana. Indonesia*, Jakarta: Gramedia
- Tresna, M.R. 1959. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Tiara
- Utrecht,E. 1962. *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Jakarta: Universitas Bandung
- ### Sumber dari Perundang-undangan
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Beserta Penjelasan*, Bandung 2004